

PROFITABILITAS SEBAGAI INTERVENING TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
(Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa Sektor Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)

Mohklas¹, Nurul Latifah Pancawardani²

Email : mohklas1970@gmail.com

STIE PELITA NUSANTARA SEMARANG

ABSTRACT

Purpose of this study was to analyze the effect of Independent Commissioner Board Proportion, Institutional Ownership, Company Size on Tax Avoidance through Profitability. The research object of property and real estate sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2016-2018, the sampling system uses a purposive sampling method. The number of samples of 45 companies that meet the criteria.

Research variable; The proportion of the Independent Board of Commissioners, Institutional Ownership, and Company Size as independent variables, Profitability being the mediating variable, while Tax Avoidance as the dependent variable. Data analysis using hypothesis test (t-test), path analysis.

The results of the research by the board of commissioners, institutional ownership and firm size have an effect on profitability. The board of commissioners, company size and profitability have an effect on tax avoidance, while institutional ownership has no effect.

Direct effect of the board of commissioners on tax avoidance is 0.188 while the indirect effect is -1,90 through profitability, so the total effect is -1,71. Institutional ownership has a direct effect of 1.797 while the indirect effect is -2.255 so that the total influence is -0.258. Company size has a direct effect of -0.407 while the indirect effect is 0.341, so the total effect is -0.065.

Keywords: Independent Commissioner Board Proportion, Institutional Ownership, Company Size, Profitability and Tax Avoidance.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2019 pendapatan yang bersumber dari pajak sebesar Rp1.266,65 triliun, sedangkan targetnya Rp1.577,6 triliun, terdapat selisih sebesar 19,71 %. Kebijakan dan aturan perpajakan selalu digulirkan guna memaksimalkan penerimaan pajak. Mereka yang berkompeten dalam hal ini pihak wajib pajak dan pemerintah ada perbedaan kepentingan, bagi wajib pajak ada upaya bagaimana mengatur jumlah pajak yang terutang, maka wajib pajak berusaha untuk memanfaatkan peluang menghindari pajak terutang namun tetap legal.

Terjadi Penghindaran pajak disebabkan oleh sistem pemungutan pajak yang menggunakan *self assessment*, maka wajib pajak diberikan wewenang untuk melakukan penghitungan, penyetoran sendiri atas beban pajak terutang.

Menurut data Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa realisasi pertumbuhan PDB sector *real estate* selama beberapa periode ini (2016-2018) mengalami fluktuasi yaitu 2016 sebesar 4,7%, tahun 2017 sebesar 3,7% dan pertumbuhan PDB sector *real estate* di tahun 2018 kuartal III sebesar 3,4%. Walaupun begitu, sector *real estate* dan *property* tetap menggeliat untuk mendukung perekonomian nasional.

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara *principal* dengan *agent*. *Agent* berwenang dalam mengelola perusahaan, dan menentukan kebijakan, dan keputusan manajerialnya, seharusnya bagaimana me-manage demi kepentingan manajemen. Namun demikian dalam pratiknya seringkali bertindak untuk kepentingan pribadi mereka, (Haryani et al, 2011).

Adanya kepentingan yang berbeda inilah menimbulkan peluang risiko *moral hazard*, yaitu pada saat pihak manajemen (*agent*) menanggung risiko lebih besar, karena sistem informasi manajemen *principal* yang sudah dibangun dengan aturan main yang ditetapkan.

Teori agensi mengasumsikan, bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan sendiri, sedangkan *principal* memberikan sumber daya yang dimilikinya, untuk mendapatkan kompensasi dari *agent*. *Agent* dalam menjalankan operasionalnya, ada biaya *monitoring cost*, *bonding cost*, and *residual cost*. *Residual cost* muncul disebabkan karena ada perbedaan keputusan yang diambil antara pihak *principal* dengan pihak *agent*, hal ini yang terkadang menyebabkan menurunnya kekayaan *principal* (Ardiansyah, 2014).

Penghindaran Pajak

Utami (2013), penghindaran pajak; upaya *tax affairs* secara legal, memanfaatkan peraturan undang-undang perpajakan, guna meminimalisir utang pajak pada periode yang bersangkutan. Sedangkan Halim (2014) menyatakan perencanaan penghindaran pajak secara resmi dengan melihat obyek-obyek transaksi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Saputra (2015), penghindaran pajak (*tax avoidance*) upaya penghindaran pajak secara legal, yaitu dengan cara mencari kelemahan (*loop holes*) terhadap pajak yang terutang.

Penghindaran pajak sebagai bagian dari (*tax planning*), yang bertujuan mengurangi pajak terutang secara legal. *Tax avoidance* usaha-usaha wajib pajak secara legal, namun tindakan ini kurang atau tidak ditekankan oleh pemerintah, sebagai antisipasinya, maka dibuatlah kebijakan-kebijakan fiskal, yang diantaranya menerapkan sanksi bagi pelanggar perpajakan.

Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris Independen adalah anggota yang tidak terafiliasi dengan direksi, dan bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen untuk kepentingan perusahaan. Dengan demikian dewan komisaris independen dapat bertindak secara obyektif dan dapat menganalisis permasalahan-permasalahan perusahaan secara independent dan obyektif.

Keberadaan dewan komisaris independen sangat berkorelasi dengan kinerja manajerial, jika proporsinya meningkat, berpengaruh positif pada pengawasan, harapannya meningkat kualitas kinerjanya. Terkait dengan penghindaran pajak, jika manajer tepat dalam mengambil keputusan, transparan dalam operasi perusahaannya, hal ini akan berpengaruh positif dengan kinerja manajerial, sehingga penghindaran pajak dapat diminimalisir (Ardiansyah, 2016).

Kepemilikan Institusional

Kartikawati (2009) Kepemilikan Institusional dapat meningkatkan pengawasan secara maksimum terhadap kinerja manajemen, karena dapat mewakili *source of power* yang bermanfaat untuk mendukung ataupun sebaliknya terhadap keberadaan manajemen. Kepemilikan institusional berperan dalam melakukan pengawasan, dengan demikian diharapkan akan menjamin kemakmuran bagi pemegang saham. Persentase kepemilikan institusional yang besar berpengaruh pada pengawasan yang besar pula, sehingga dapat mengurangi kesempatan pihak manajer dalam *me-manage* penghindaran pajak.

Ukuran Perusahaan

Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat dilihat dari nilai equity, nilai penjualan atau nilai asset. Handayani dan Wulandari (2014) ukuran perusahaan suatu skala besar kecilnya perusahaan dapat dikategorikan dengan berbagai cara, antara lain; log total harta, log total penjualan dan kapitalisasi pasar. Ardiansyah (2016) ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan dengan melihat kegiatan operasional perusahaan serta besarnya pendapatan yang diterima dalam periode tertentu. Perusahaan yang memiliki asset besar, ada kemungkinan lebih leluasa dalam melakukan *tax planning* yang baik.

Profitabilitas

Setiap perusahaan pastinya untuk memaksimumkan kemampuannya pada sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkan profit yang tinggi. Karena profit yang tinggi menunjukkan nilai profitabilitas perusahaan untuk menghasilkan laba yang maksimum. Harmono (2011), profitabilitas sebagai indikator kinerja fundamental yang menggambarkan kemampuannya mendapatkan keuntungannya pada perspektif efiseien dan efektifit dalam menjalankan usahanya. Sartono (2011) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam mengelola penjualan produk, total harta, dan modal yang dimiliki.

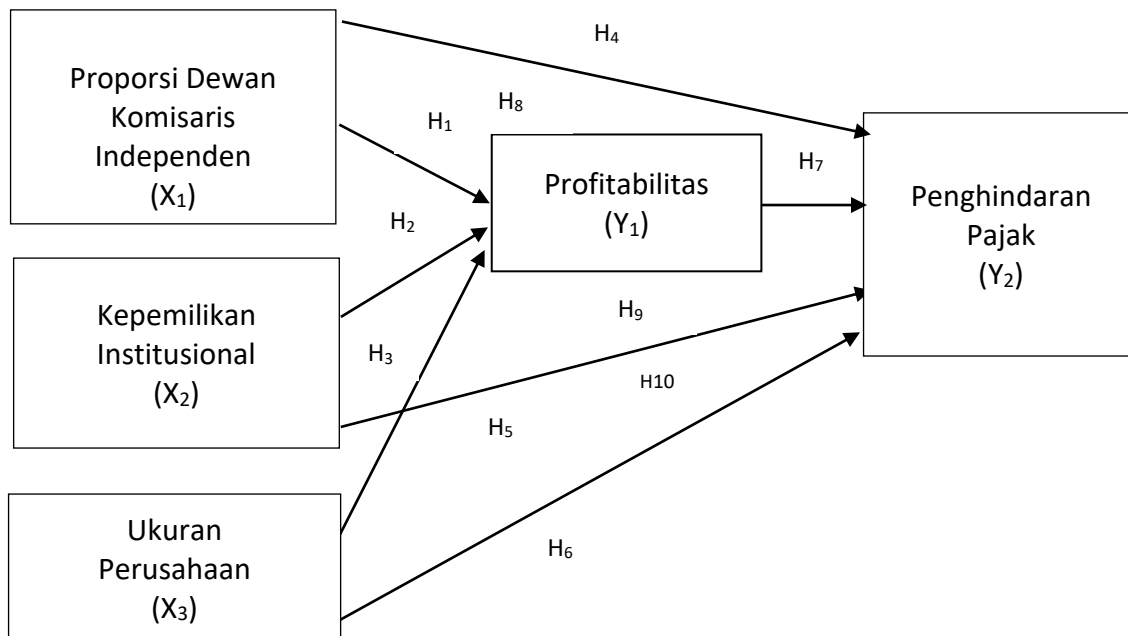
Rasio profitabilitas diukur dengan *Gross Profit Margin* dengan GPM yaitu dengan mengukur tingkat efisiensi pengendalian biaya produksi. *Gross Profit Margin* merupakan rasio antara harga pokok penjualan dengan penjualan, semakin besar *Gross Profit Margin* maka semakin baik keadaan operasi perusahaan.

Hipotesis

Dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Diduga dewan komisaris independen berpengaruh terhadap profitabilitas
- H2 : Diduga kepemilikan institusional berpengaruh terhadap profitabilitas
- H3 : Diduga ukuran perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas
- H4 : Diduga dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak
- H5 : Diduga kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak
- H6 : Diduga ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak
- H7 : Diduga profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak
- H8 : Diduga dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai intervening
- H9 : Diduga kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai intervening
- H10 : Diduga ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai intervening

Dari hipotesis di atas dapat dibuat kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1. Kerang Pikir

METODE PENELITIAN

Pengambilan Sampel

Sampel penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, dengan kriteria penentuan sebagai berikut: a) Real estate dan property yang terdaftar di BEI periode 2016-2018, b) Mempublikasikan (*annual report*) 2016-2018, c) Menerbitkan (*annual repot*) dengan mata uang rupiah, dan d) Tidak mengalami kerugian selama 2016-2018.

Uji Hipotesis dan Analisis Jalur

Uji hipotesis dan analisis jalur dilakukan dengan dua tahap, tahap pertama menguji pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan ukuran perusahaan terhadap variabel profitabilitas, sedangkan tahap kedua menguji pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak.

Tahap pertama dapat dibuat persamaan garis regresi sebagai berikut:

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Dimana:

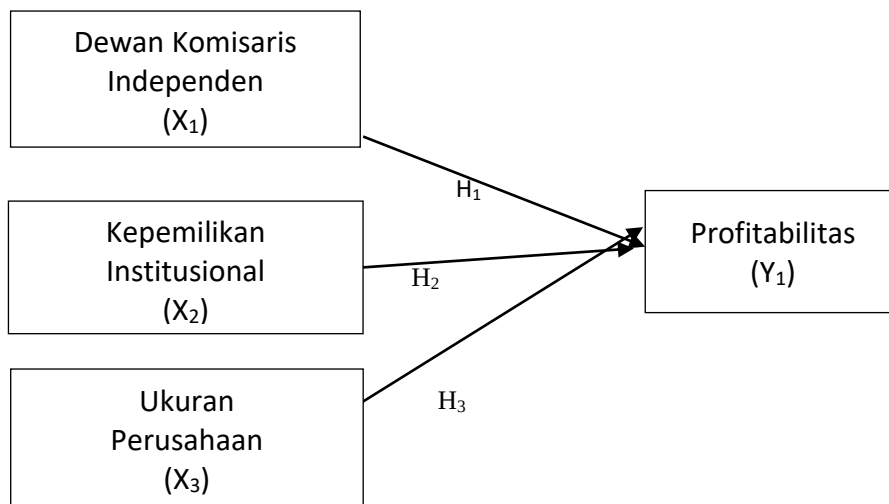
Y_1 : Variabel Dependen (Profitabilitas)

α : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien (Proporsi Dewan Komisaris Independen,

X_1, X_2, X_3 : Variabel Independen (Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan)

ε : Residual



Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian Tahap I

Tahap kedua dapat dibuat persamaan garis regresi sebagai berikut:

$$Y_2 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Dimana:

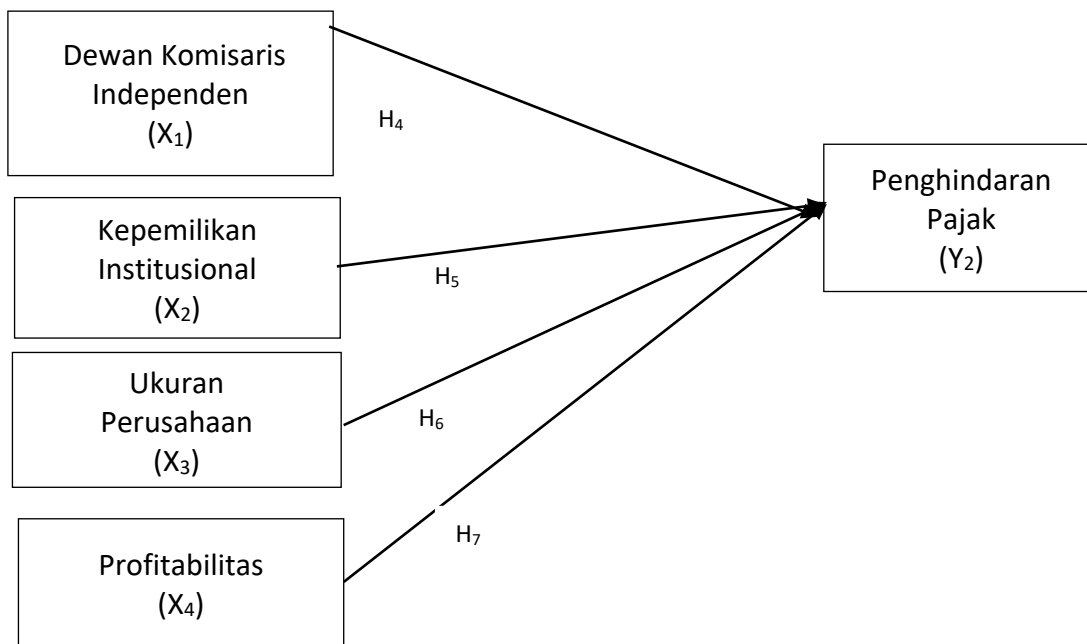
Y_2 : Variabel Dependen (Penghindaran Pajak)

α : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien (Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas)

X_1, X_2, X_3, X_4 : Variabel Independen (Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas)

ε : Residual



Gambar 3. Kerangka Pikir Penelitian Tahap 2

HASIL PENELITIAN**Pengujian H1, H2 dan H3**

Menguji pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1.
Hasil Pengujian Hipotesis

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,121	,091		23,191	,000
	Dewan_Koms_Indp	,029	,033	,802	25,299	,036
	Kepm_Institusional	,033	,000	,951	169,795	,000
	Uk_Perusahaan	-,071	,003	-,144	-22,597	,000

a. Dependent Variable: Profitabilitas

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2020

Hasil uji hipotesis tahap pertama adalah regresinya sebagai berikut:

$Y = 2,121 + 0,029X_1 + 0,033X_2 - 0,071X_3$, dan uji simultan nilai signifikansinya 0,0000, dinyatakan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Sedangkan uji parsial nilai sig $0,036 < 0,05$, dapat dinyatakan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap profitabilitas, (H1 diterima). Kepemilikan institusional nilai sig $0,000 < 0,05$, dengan demikian kepemilikan institusional berpengaruh terhadap profitabilitas, (H2 diterima). Sedangkan ukuran perusahaan nilai sig $0,000 < 0,05$, sehingga ukuran perusahaan terbukti berpengaruh terhadap profitabilitas, (H3 diterima).

Pengujian Hipotesis H4, H5, H6 dan H7

Pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak, hasil uji hipotesis diperoleh sebagai berikut:

Tabel 2.
Hasil Pengujian Hipotesis

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,325	1,729		,766	,448
	Dewan_Koms_Indp	,193	,165	,188	3,171	,042
	Kepm_Institusional	,012	,026	1,797	,462	,647
	Uk_Perusahaan	-,039	,058	-,407	-2,666	,029
	Profitabilitas	-,456	,786	-2,372	-2,580	,035

a. Dependent Variable: Pengd_Pajak

Sumber: Data skunder yang diolah, 2020

Hasil uji hipotesis tahap kedua adalah sebagai berikut: $Y = 1,325 + 0,193 + 0,012 - 0,039 - 0,456$. Uji Anova F test nilai sig $0,034 < 0,05$, disimpulkan secara simultan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Sedangkan uji parsial dewan komisaris independen nilai sig $0,042 < 0,05$, hal ini dapat diartikan dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, (H4 diterima). Kepemilikan institusional nilai sig $0,647 > 0,05$, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, (H5 ditolak). Ukuran perusahaan nilai sig $0,029 < 0,05$, disimpulkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, (H6 diterima), sedangkan profitabilitas nilai sig $0,035 < 0,05$, sehingga terbukti profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, (H7 diterima).

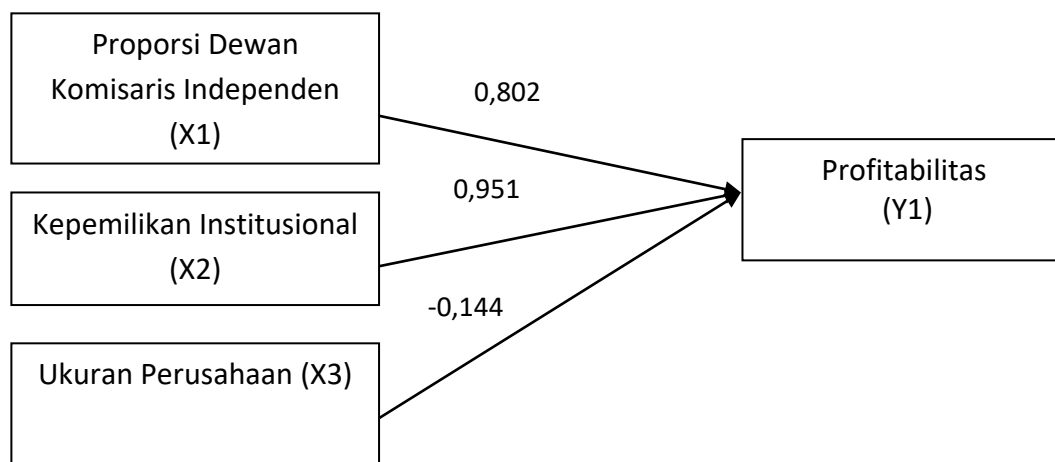
Pengujian H8, H9 dan H10 dengan Analisis Jalur

Analisis jalur ini diperuntukkan mengetahui *direct effect*, *indirect effect*, and *total affect* variabel dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak melalui variabel profitabilitas.

Tabel 3.
Direct Effect
Regresi Tahap 1

Regresi	Beta	Sig	Direct Effect	Indirect Effect	Total Effect
Dewan Komisaris => Profitabilitas Independen	0,802	0,036	0,802	-	0,802
Kepemilikan Institusional => Profitabilitas	0,951	0,000	0,951	-	0,951
Ukuran Perusahaan => Profitabilitas	-0,144	0,000	-0,144	-	-0,144

Sumber: Data skunder yang diolah, 2020

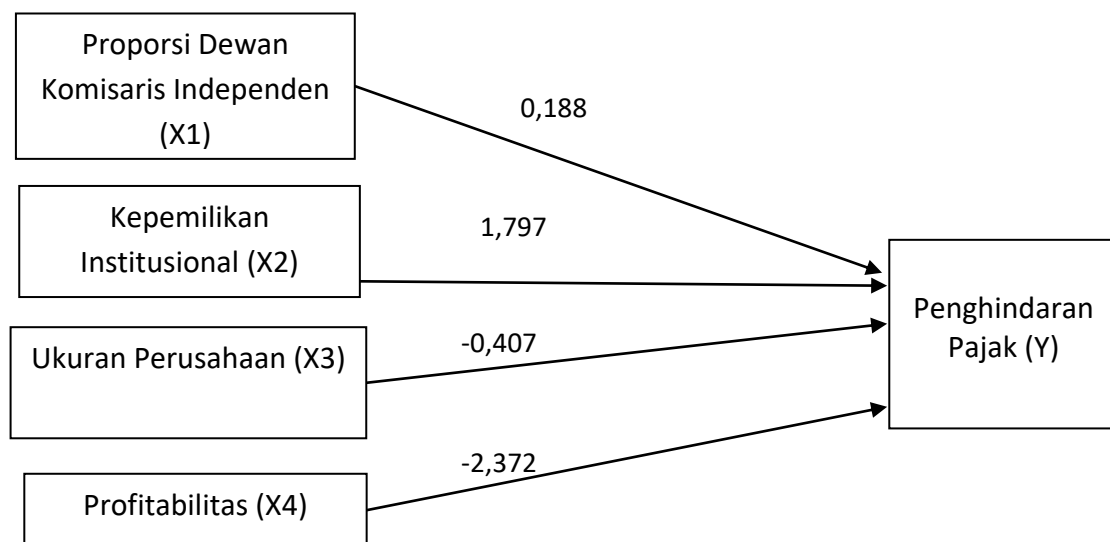


Gambar 4. Kerangka Pikir Penelitian Tahap 1

Tabel 4.
Direct Effect
Regresi Tahap kedua

Regresi		Beta	Sig	Direct Effect	Indirect Effect	Total Effect
Proporsi Dewan Komisaris Independen =>	Penghindaran Pajak	0,188	0,042	0,188	-	0,188
Kepemilikan Institusional =>	Penghindaran Pajak	1,797	0,647	1,797	-	1,797
Ukuran Perusahaan =>	Penghindaran Pajak	-0,407	0,029	-0,407	-	-0,407
Profitabilitas =>	Penghindaran Pajak	-2,372	0,035	-2,372	-	-2,372

Sumber: Data skunder yang diolah, 2020



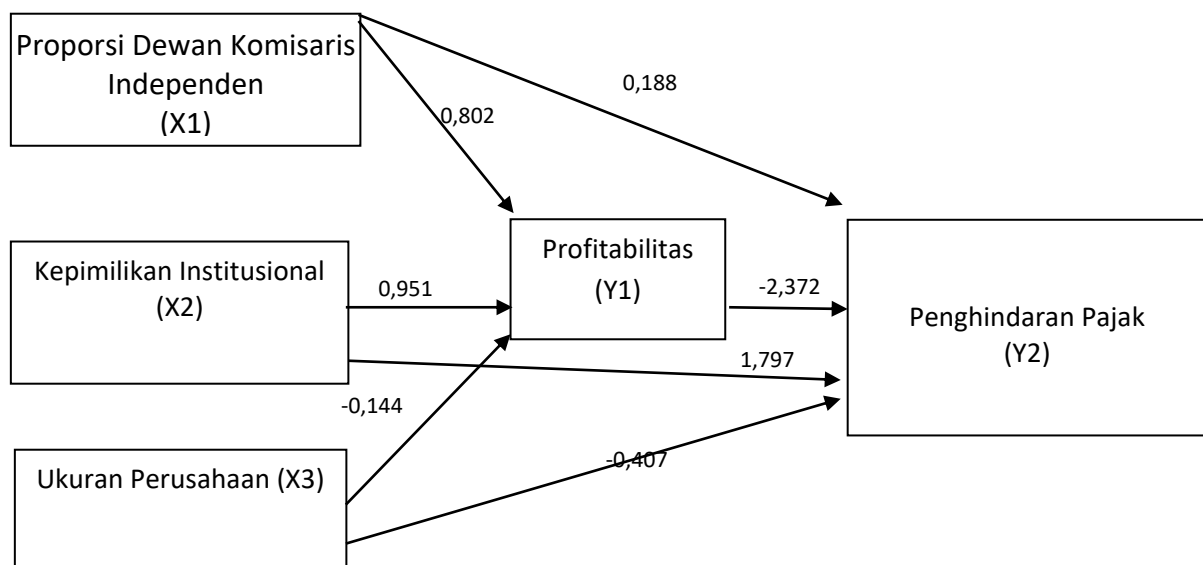
Gambar 5. Kerangka Pikir Penelitian Tahap 2

Tabel 5.
Direct effect and indirect affect

Regresi		Beta	Sig	Direct Effect	Indirect Effect	Total Effect
Proporsi Dewan Komisaris Independen =>	Profitabilitas	0,802	0,036	0,802	-	0,802
Kepemilikan Institusional =>	Profitabilitas	0,951	0,000	0,951	-	0,951

Ukuran Perusahaan => Profitabilitas	-0,144	0,000	-0,144	-	-0,144
Proporsi Dewan Komisaris Independen => Penghindaran Pajak	0,188	0,042	0,188	0,802 * -2,372 = -1,90	0,188 – 1,90 = -1,71
Kepemilikan Institusional => Penghindaran Pajak	1,797	0,647	1,797	0,951 * -2,372 = -2,255	1,797 – 2,255 = - 0,258
Ukuran Perusahaan => Penghindaran Pajak	-0,407	0,029	-0,407	-0,144 * -2,372 = 0,341	-0,407 + 0,341 = - 0,065
Profitabilitas => Penghindaran Pajak	-2,372	0,035	-2,372	-	-2,372

Sumber: Data skunder yang diolah, 2020



Gambar 6. Model Regresi dengan Variabel Intervening

PEMBAHASAN

Pengaruh dewan komisaris independen terhadap profitabilitas (H1)

Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap profitabilitas, dengan nilai sig 0,036. Hal ini bisa diasumsikan jika proporsi dewan komisaris independen meningkat, maka akan mempengaruhi positif profitabilitas, nilai pengaruh langsung sebesar 0,802.

Konsep teori agency semakin maksimum porposi dewan komisaris independen akan semakin kuat fungsi pengawasannya kepada perusahaan, sehingga dapat menimalisir asimetri informasi, karena dengan makin kecilnya asimetri informasi maka akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas perusahaan, hal ini disebabkan masing-masing pihak bekerja sesuai prosedur, begitupun sebaliknya bila jumlah dewan komisaris kecil, maka pengawasan akan kecil juga.

Penelitian yang konsisten dengan hasil penelitian ini Fauzi et al (2012) dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, namun berbeda dengan hasil penelitian oleh Nathania (2014) dewan komisaris independen tidak mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

Pengaruh kepemilikan institusional terhadap profitabilitas (H2)

Kepemilikan institusi berpengaruh terhadap profitabilitas, memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Koefisien bernilai positif, hal ini dapat memberikan informasi bila kepemilikan institusi meningkat, maka profitabilitas juga akan naik, dengan pengaruh langsungnya bernilai sebesar 0,951.

Asumsinya adalah jika suatu institusi memiliki saham pada suatu perusahaan pada jumlah yang besar, berpengaruh positif pada institusi tersebut, karena memiliki peran yang besar untuk melakukan monitoring dan evaluasi, maka dapat disimpulkan proporsi kepemilikan institusional mempengaruhi positif signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Manuaba (2012), Mirawati (2013) kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, dan bertolak belakang dengan penelitian Sabrina (2010), dan Wiranata (2013) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas (H3).

Profitabilitas juga dapat dipengaruhi ukuran perusahaan, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 pengaruhnya adalah negatif, bila ukuran perusahaan meningkat maka profitabilitas turun, nilai pengaruh langsungnya sebesar -0,144.

Ukuran perusahaan yang besar, belum jaminan menghasilkan profitabilitas yang tinggi, hal ini disebabkan perusahaan yang terkadang masih kurang optimal dalam pengelolaan asset, sistem manajemen yang baku, dan terkadang pula biaya operasional yang tinggi, maka inilah yang bisa juga akan mengurangi profitabilitas perusahaan (Sari dan Budiasih, 2014).

Penelitian Wiyono (2012) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, yang sejalan dengan hasil penelitian ini, namun

bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahab dan Mulya (2012), Rifai (2014) dan Ambarwati (2015).

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak (H4)

Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, nilai sig 0,042, hal ini diinterpretasikan jika Dewan Komisaris Independen meningkat, maka penghindaran pajak akan meningkat pula, dengan pengaruh langsungnya sebesar 0,188.

Dewan komisaris independen melaksanakan monitoring dan evaluasi, memberikan nasihat kepada pengelolaan bisnis, maka relevan jika hasil penelitian ini berpengaruh, karena pihak manajemen yang mengelola dan menjalankan aktifitas bisnis perusahaan maka mengetahui akan seluruh transaksi dan kondisi perusahaan yang sebenarnya, hal-hal semacam ini mendorong melakukan tindakan penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hustna (2014), Deddy (2016), yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak (H5)

Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa penghindaran tidak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional, uji parsial menunjukkan nilai sig 0,647, dan pengaruh langsungnya sebesar 1,797.

Kepemilikan institusional adalah saham yang dimiliki oleh sebuah institusi yang bersifat independent, artinya lembaga tersebut tidak campur tangan dalam menjalankan kinerja manajerialnya. Dengan demikian relevan jika kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Analisa yang lain semakin besar saham dimiliki oleh institusi, maka pengawasan terhadap perusahaan semakin ketat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa & Kurniasih (2012), Dewi & Jati (2014) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pranata, Puspa dan Herawati (2103) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (H6)

Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, nilai sig 0,029, koefisien bertanda negative, hal ini menginterpretasikan jika ukuran perusahaan meningkat, maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan, dengan nilai pengaruh langsung sebesar - 0,407.

Makin besar ukuran perusahaan, asset yang dimiliki semakin besar, hal ini berdampak pada operasional perusahaan. Perusahaan yang operasionalnya besar, akan berpengaruh terhadap penjualan, sedangkan penjualan yang meningkat akan meningkatkan jumlah profit yang diperoleh. Profit yang tinggi sebanding lurus dengan beban pajak terutang, sehingga manajemen ada kecondongan untuk melakukan penghindaran pajak. Terlebih jika perusahaan tersebut masuk kategori ukuran perusahaan besar maka akan menjadi sorotan publik maupun pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Surbakti (2012), Darmadi dan Zulaikha (2013), Waluyo, dkk (2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tetapi hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Deddy, dkk (2016), Cahyaningrum (2017), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (H7)

Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dengan nilai signifikansi 0,035 dan koefisien negative, hal ini memberikan informasi bahwa jika profitabilitas meningkat, maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan, adapun nilai pengaruh langsungnya sebesar -2,372.

Pencapaian profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi capaian profitabilitasnya, maka hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut semakin baik dalam pengukuran rasio keuangannya (ROA).

Undang-undang No.36 tahun 2008 pasal 1 dijelaskan bahwa penghasilan yang diterima wajib pajak akan dikenakan pajak, besar kecilnya pajak yang dibyarkan berbanding lurus dengan besar kecilnya penghasilan yang diterima. Perusahaan yang pencapaian profitabilitasnya tinggi mencerminkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik dan bereputasi tinggi, sehingga perusahaan ini akan menjadi perhatian pemerintah, maka perusahaan tidak akan main-main dalam menyikapi perpajakan, sehingga penghindaran pajak akan lebih ditekan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Subagiastra, dkk (2016), yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tetapi hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, dkk (2016), Putri (2017), yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak dengan dimediasi profitabilitas (H8)

Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena nilai signifikansinya 0,042 dan koefisiennya bertanda positif. Hal ini memberikan informasi bahwa bila proporsi dewan komisaris independen meningkat, maka penghindaran pajak akan mengalami peningkatan, nilai pengaruh langsungnya sebesar 0,188 dan pengaruh tidak langsung melalui profitabilitas sebesar -1,90, sedangkan total pengaruhnya sebesar -1,71.

Bila proporsi dewan komisaris independen diregres dengan penghindaran pajak melalui profitabilitas, pengaruhnya tidak begitu dominan, hal ini dibuktikan dengan nilai pengaruh langsung lebih besar dari pada pengaruh tidak langsung ($0,188 > -1,90$). Proporsi dewan komisaris independen diregres dengan penghindaran pajak melalui profitabilitas memberikan pengaruh tidak langsung sebesar -1,90. Sehingga bila proporsi dewan komisaris mendukung, maka akan meningkatkan profitabilitas dan jika profitabilitas meningkat, maka akan meningkatkan penghindaran pajak sebesar -1,90.

Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak dengan dimediasi profitabilitas (H9)

Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena nilai signifikansi $0,647 > 0,05$. Koefisiennya bertanda positif, hal ini memberikan petunjuk bahwa bila kepemilikan institusional meningkat, maka penghindaran pajak akan mengalami peningkatan, nilai pengaruh langsung sebesar 1,797 dan pengaruh tidak langsung melalui profitabilitas sebesar -2,255, sedangkan total pengaruh -0,258. Kepemilikan institusional diregres dengan penghindaran pajak melalui profitabilitas, pengaruhnya tidak begitu dominan, hal ini dibuktikan dengan nilai pengaruh langsung lebih besar dari pada pengaruh tidak langsung ($1,797 > -2,255$).

Bila kepemilikan institusional diregres dengan penghindaran pajak melalui profitabilitas, memberikan pengaruh tidak langsung sebesar -2,255, dengan demikian bila kepemilikan institusional mendukung, maka profitabilitas akan meningkat, bila profitabilitas meningkat maka penghindaran pajak akan meningkat juga sebesar -2,255.

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan dimediasi melalui profitabilitas (H10)

Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena nilai signifikansinya $0,029 < 0,05$. Sedangkan koefisiennya bertanda negatif, hal ini menunjukkan bahwa bila ukuran perusahaan meningkat, maka penghindaran pajak akan mengalami

penurunan, nilai pengaruh langsung sebesar -0,407, nilai pengaruh tidak langsung 0,341, sedangkan total pengaruhnya sebesar 0,065. Bila ukuran perusahaan diregres dengan penghindaran pajak melalui profitabilitas, pengaruhnya sangat dominan, hal ini dibuktikan dengan nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dari pada pengaruh langsung ($-0,407 < 0,341$).

Bila ukuran perusahaan diregres dengan penghindaran pajak melalui profitabilitas memberikan pengaruh tidak langsung sebesar 0,341. Dengan demikian bila ukuran perusahaan mendukung, maka akan meningkatkan profitabilitas, dan jika profitabilitas meningkat maka akan penghindaran pajak akan meningkat sebesar 0,341.

SIMPULAN

Dari hasil uji hipotesis dan analisis jalur, dapat disimpulkan sebagai berikut: proporsi dewan komisaris, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas. Proporsi dewan komisaris, ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh.

Pengaruh langsung proporsi dewan komisaris terhadap penghindaran pajak sebesar 0,188, tidak langsung sebesar -1,90 melalui profitabilitas, total pengaruh sebesar -1,71. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh langsung sebesar 1,797, tidak langsung sebesar -2,255 melalui profitabilitas, total pengaruh sebesar -0,258. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh langsung sebesar -0,407, tidak langsung sebesar 0,341 melalui profitabilitas, total pengaruh sebesar -0,065.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2016). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi*, 20(3), 375-388.
- Cahyono, D. D. dkk. 2016. "Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (Der) Dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011–2013". *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unpad*.
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2015). Pengaruh komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan return on assets terhadap tax avoidance. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(2).
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145-179.

- Eksandy, A. (2017). Pengaruh komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) (studi empiris pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014). *Competitive*, 1(1), 1-20.
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM dan SPSS. In aplikasi analisis multivariate dengan program ibm spss 19 (p. 113).
- Ginting, S. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 6(2), 165-176.
- Hamdiah, C. (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kualitas Laba Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (JEMSI)*, 1(1).
- Indonesia, R. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Jakarta: Sekretariat Negara*.
- Mapanawang, M. A., Sondakh, J., & Pusung, R. (2018). Evaluasi Penerapan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang Yang Dibiayai Dengan APBN di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 13(02).
- Mardiasmo, M. B. A. (2019). Perpajakan (Edisi Revisi). *Penerbit Andi*.
- Putra, D. C. I., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2016). Pengaruh komisaris independen, leverage, size dan capital intensity ratio pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(1), 690-714.
- Ratag, G. A. (2013). Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Aktiva Tetap Untuk Menghitung PPh Badan Pada PT. Bank Sulut. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Sawitri, Ni Made Yuli., Made Arie Wahyuni., & Gede Adi Yuniarta. (2017). *Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan Struktur Kepemilikan terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar BEI 2012-2015. E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha, Jurnal Akuntansi S1 (Volume 7 No. 1 Tahun 2017)*.
- Silitonga, L. (2013). Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Andi Offset Cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Yuni, N. P. A. I., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 128-144.